

PENETAPAN-SUSUNAN TIM PENYUSUN MATERI-DEBAT PUBLIK-PILGUB SULBAR 2017

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 32/Kpts/KPU-Prov-033/2016 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN TIM PENYUSUN MATERI (PANELIS) DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Debat Publik/Debat terbuka pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Materi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-033/2016 Tahun 2016 diatur tentang : Membentuk Tim Penyusun Materi (Panelis) Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Anggota Tim Penyusun Materi (Panelis) sebagaimana dimaksud: Merumuskan materi debat publik/debat terbuka Pasangan Calon pada Pilgub Sulbar 2017; Dalam merumuskan materi debat, melakukan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Barat tentang perumusan materi debat publik/debat terbuka Pasangan Calon pada Pilgub Sulbar 2017; Menyerahkan rumusan materi debat terbuka kepada Moderator; Melaksanakan pengadministrasian atas keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan; Melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Materi (Panelis) difasilitasi oleh pokja Kampanye dan Audit Dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017. Masa kerja keanggotaan Tim selama 2 (Dua) bulan, terbagi dalam 3 (Tiga) Kegiatan : Kegiatan Pertama : Penyusunan Materi Debat Terbuka Tahap I pada 11 Januari 2017. Kegiatan Kedua : Penyusunan Materi Debat Terbuka Tahap II pada 29 Januari 2017. Kegiatan Ketiga : Penyusunan Materi Debat Terbuka Tahap III pada 09 Februari 2017. Kepada Anggota Tim Penyusun Materi (Panelis) Debat diberikan honorarium sebesar Rp. 2.300.000,- /Orang/Kegiatan Selain honorarium, Anggota Tim Penyusun Materi (Panelis) Debat diberikan biaya transportasi, akomodasi dan uang saku harian pada setiap pertemuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan debat. Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017; Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Desember 2016.
- Lampiran 1 Halaman.